



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
BALANGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan penyertaan modal ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 39);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2011 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BALANGAN KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2011.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan;
3. Bupati adalah Bupati Balangan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun tidak;
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu;
7. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Kabupaten Balangan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Jumlah seluruh penyertaan modal daerah yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) selama periode Tahun anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 5.800.000.000,- (Lima Milyar Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
2. Pada Tahun 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
3. Pada Tahun 2009 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
4. Pada Tahun 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar lima ratus juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2011.

Pasal 5

Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, total penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi sebesar Rp. 8.300.000.000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).

BAB V

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keuntungan yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pendapatan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Desember 2011

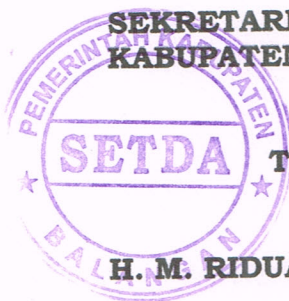


BUPATI BALANGAN

TTD

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 desember 2011

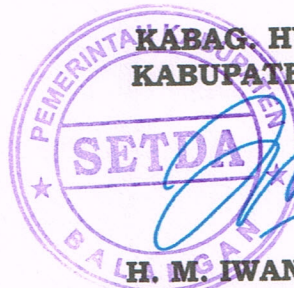


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

TTD

H. M. RIDUAN DARLAN

Salinan sesuai dengan aslinya



**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2011
NOMOR 16**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
BALANGAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2011

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun 2011 ini perlu melakukan penyertaan modal kembali kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip profit oriented adalah prinsip efisiensi dan menghasilkan laba

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 74**